



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1304 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan BANGIL Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan BANGIL Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan BANGIL Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhavati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1304 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BSUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	BANGIL	DINDA CALERINA MUCHAMAD	PEREMPUAN	KOLURSARI
2	BANGIL	DZULFIQAR NUR ZAKIY	LAKI-LAKI	KOLURSARI
3	BANGIL	HANUM MIFTAHUN NUZUL	PEREMPUAN	KOLURSARI
4	BANGIL	HENRY EKO MARWANTO	LAKI-LAKI	KIDULDALEM
5	BANGIL	MARIA ULFAH KURNIANINGSIH	PEREMPUAN	KIDULDALEM
6	BANGIL	MUHAMMAD ALI ZAINI	LAKI-LAKI	KIDULDALEM
7	BANGIL	AHMAT FIRMAN RIZQI	LAKI-LAKI	POGAR
8	BANGIL	IKA SUCI WARDANI	PEREMPUAN	POGAR
9	BANGIL	MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI	POGAR
10	BANGIL	WARDAH SHOFIYYAH	PEREMPUAN	KAUMAN
11	BANGIL	SITI LISSAUDAH	PEREMPUAN	KAUMAN
12	BANGIL	M MAHBUBI	LAKI-LAKI	KAUMAN

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
13	BANGIL	ANA NURIYATUL ILMIAH	PEREMPUAN	BENDOMUNGAL
14	BANGIL	CATUR BUDI WICAKSONO	LAKI-LAKI	BENDOMUNGAL
15	BANGIL	MUHAMMAD CHOIRON	LAKI-LAKI	BENDOMUNGAL
16	BANGIL	IBNU HABIB	LAKI-LAKI	KERSIKAN
17	BANGIL	MUHAMMAD ALI REZA	LAKI-LAKI	KERSIKAN
18	BANGIL	SRI AYUNDARI	PEREMPUAN	KERSIKAN
19	BANGIL	FAJAR TIMURYANTO	LAKI-LAKI	GEMPENG
20	BANGIL	DIAH ISTI FAUZIAH WARDHA	PEREMPUAN	GEMPENG
21	BANGIL	WAHYU HENDARSYAH	LAKI-LAKI	GEMPENG
22	BANGIL	DIDIK NARWOTO	LAKI-LAKI	DERMO
23	BANGIL	PUJI PRATIWI	PEREMPUAN	DERMO
24	BANGIL	ZURIKE TRI AMBAWARNI	PEREMPUAN	DERMO
25	BANGIL	MUCHAMMAD FATCHURROZI	LAKI-LAKI	LATEK
26	BANGIL	NURUN AZIZA	PEREMPUAN	LATEK
27	BANGIL	YULI SANTOSO	LAKI-LAKI	LATEK
28	BANGIL	ERLINA EKA RIZQIAH	PEREMPUAN	KALIANYAR
29	BANGIL	JUMHAN, M.PD.I	LAKI-LAKI	KALIANYAR
30	BANGIL	KUSWANDI	LAKI-LAKI	KALIANYAR
31	BANGIL	ACHMAD AFAN MUBASYIR	LAKI-LAKI	KALIREJO
32	BANGIL	MUCHAMMAD TSAQIF ARDANI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KALIREJO
33	BANGIL	MUHAMAD SYAHIRUL ALIM	LAKI-LAKI	KALIREJO

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
34	BANGIL	MOCHAMMAD MALIK	LAKI-LAKI	MASANGAN
35	BANGIL	SANDRA EKO SEPTIAWAN	LAKI-LAKI	MASANGAN
36	BANGIL	MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN	LAKI-LAKI	MASANGAN
37	BANGIL	MUCH. IZZUL GHOISYI	LAKI-LAKI	RACI
38	BANGIL	SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	RACI
39	BANGIL	MUHAMMAD IQBAL MAULANA	LAKI-LAKI	RACI
40	BANGIL	ALFEIYAH	PEREMPUAN	MANARUWI
41	BANGIL	HARI SUSANTO	LAKI-LAKI	MANARUWI
42	BANGIL	MACHMUDAH	PEREMPUAN	MANARUWI
43	BANGIL	AGUS SISWANTO	LAKI-LAKI	TAMBAKAN
44	BANGIL	MUSTOFA	LAKI-LAKI	TAMBAKAN
45	BANGIL	RUKHANAH SP.D	PEREMPUAN	TAMBAKAN

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ZAINUL FAIZIN

Nurhayati Madjodjo